



# PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LINGGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341 );
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA  
dan  
BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Bupati Lingga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **AZAS PEMBENTUKAN, JENIS DAN MUATAN MATERI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

##### **Pasal 3**

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat desa meliputi :

- a. Peraturan Desa ;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

##### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.



Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III**  
**PERENCANAAN PENYUSUNAN**

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang di susun oleh Kepala Desa dimintakan persetujuan kepada BPD.
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD selama 6 (enam) hari sebelum diadakan Rapat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan Rapat yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa di bahas dalam Rapat Khusus BPD yang diadakan untuk itu.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupaun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

#### Pasal 12

1. Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, Keputusan diambil dengan cara Musyawarah Mufakat.
2. Apabila Musyawarah Mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

#### Pasal 13

Apabila Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan Revisi untuk diajukan kembali.

#### Pasal 14

1. Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada pasal tujuh ayat (3) peraturan Daerah ini.
2. Apabila 1 (satu) jam ditunda, ternyata rapat belum juga memenuhi Quorum, maka rapat ditunda pada hari berikutnya.
3. Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari belum memenuhi quorum, maka Rapat tetap dilaksanakan.
4. Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan terbuka untuk umum.

#### Pasal 15

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
3. Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 16

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat didelegasikan kepada Camat.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGESAHAN DAN PENETAPAN**

#### Pasal 17

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 18

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

#### Pasal 19

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

#### Pasal 20

1. Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

## **BAB VI**

### **PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN**

#### Pasal 21

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 22

Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

1. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berkaku.

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan / atau Keputusan Bupati.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 01 Juni 2010

**BUPATI LINGGA**

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 01 Juni 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,**

**KAMARUDDIN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 NOMOR 23**